PSKP
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

MENDUKUNG KESEHATAN MENTAL MURID

Peran dan Tantangan Praktik Bimbingan Konseling di Satuan Pendidikan

MENDUKUNG KESEHATAN MENTAL MURID

Peran dan Tantangan Praktik Bimbingan Konseling di Satuan Pendidikan

PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
KEMENDIKDASMEN

Mendukung Kesehatan Mental Murid: Peran dan Tantangan Praktik Bimbingan Konseling di Satuan Pendidikan

Pengarah
Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Toni Toharudin, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Arif Jamali, Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Pembelajaran dan Sekolah Unggul
Moch. Abduh, Staf Ahli Bidang Teknologi Pendidikan
Muhammad Yusro, Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Penanggung Jawab
Irsyad Zamjani, Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Penyusun
Pipit Aidul Fitriyana | Yahya Fathur Rozy | Deni Murdiani | Laila Hanifah | Lukman Solihin

Penelaah
Andar Nubowo | Ahmad Fuad Fanani | Ali Noer Zaman | Lukman Nul Hakim

Penyunting
Lukman Solihin | Asma Aisha

Foto Sampul
Dokumentasi BSKAP | Ibar Warsita

Tata Letak
Fardelia Nurhaliza

Cetakan pertama, November 2025
xiv + 46 hlm; 15,5 x 23 cm

Pengutipan/Sitasi:
Fitriyana, P. A., Rozy, Y. F., Murdiani, D., Hanifah, L., Solihin, L. (2025). *Mendukung Kesehatan Mental Murid: Peran dan Tantangan Praktik Bimbingan Konseling di Satuan Pendidikan.* Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan.

Diterbitkan tahun 2025 atas kerja sama Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen dengan MAARIF Institute – for Culture and Humanity, Jakarta.

Penerbit:
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Kemendikdasmen Gedung B
Cipete Selatan. Cilandak. Jakarta 12410
Telp. +6221-5736365 | Faks. +6221-5741664
Website: https://pskp.kemendikdasmen.go.id/
Email: pskp.kemendikbudristek@gmail.com

© Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikdasmen 2025

Buku ini dapat diperbanyak dan diterjemahkan baik sebagian maupun keseluruhan, tetapi tidak untuk diperjualbelikan maupun digunakan untuk tujuan komersial.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat jiwa dan raga. Laporan studi ini disusun untuk memotret implementasi layanan bimbingan dan konseling di beberapa satuan pendidikan. Studi ini lahir dari komitmen untuk menghadirkan layanan bimbingan dan konseling yang lebih optimal di masa yang akan datang.

Studi dilaksanakan di lima lokasi yang mewakili keragaman wilayah dan konteks, yaitu Kota Pekanbaru (Riau), Kab. Bandung (Jawa Barat), Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat), dan Kota Manado (Sulawesi Utara). Data dihimpun melalui wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), dan observasi pada satuan pendidikan jenjang SMP, SMA, dan SMK dengan melibatkan pemangku kepentingan dari unsur dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, kepala sekolah, guru BK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), serta murid.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dari jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Penghargaan kami sampaikan kepada dinas pendidikan yang telah memfasilitasi koordinasi, serta para kepala sekolah, guru, dan murid yang telah menyediakan waktu untuk berbagi informasi sehingga kami dapat memahami dinamika implementasi layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Tim MAARIF Institute atas kerja samanya dalam pelaksanaan studi sehingga membuahkan hasil berupa laporan ini.

Kami menyadari studi ini memiliki berbagai keterbatasan karena hanya memotret aspek kesehatan mental dari dua regulasi yang telah dikeluarkan kementerian: Permendikbud 111/2014 dan Permendikbudristek 46/2023. Kendati demikian, kami meyakini temuan yang didapat mampu memberikan gambaran mengenai tantangan, *best practice*, serta menjadi acuan dalam merumuskan rekomendasi bagi penguatan implementasi kebijakan di masa yang akan datang.

Semoga ikhtiar bersama ini memperkuat budaya pendampingan yang terukur dan berdampak nyata bagi kesehatan mental murid ke depan.

.

Jakarta, Oktober 2025
Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Irsyad Zamjani

RINGKASAN EKSEKUTIF

Studi ini memotret bagaimana layanan bimbingan dan konseling telah diimplementasikan di beberapa satuan pendidikan. Layanan ini memiliki peranan penting dalam mendukung kesehatan mental murid serta mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Pada tataran kebijakan, implementasi layanan bimbingan dan konseling untuk mendukung kesehatan mental murid dapat mengacu pada dua regulasi, yaitu (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Beberapa temuan sebelumnya membuka peluang untuk memperkuat peran layanan bimbingan dan konseling agar tidak hanya berfungsi sebagai "polisi sekolah" dan "pemadam kebakaran", tetapi juga sebagai pendamping tumbuh kembang murid secara holistik.

Studi dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana layanan bimbingan dan konseling diimplementasikan di beberapa satuan pendidikan dalam mendukung kesehatan mental murid serta mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan FGD dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, kepala sekolah, guru BK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), serta murid. Tim peneliti juga melakukan observasi langsung ke sejumlah satuan pendidikan. Pemilihan lokasi dan informan dilakukan secara purposif, mencakup perwakilan dari berbagai zona waktu dan pulau, dengan kriteria telah membentuk Satgas PPK dan TPPK, serta berada di wilayah yang telah mengikuti intervensi program prioritas Kemendikdasmen melalui bimbingan teknis (Bimtek) Calon fasilitator daerah (Fasda). Secara keseluruhan, studi ini melibatkan 78 informan.

Temuan studi mengungkap bahwa guru bimbingan dan konseling (BK) di sebagian besar satuan pendidikan masih menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan layanan yang mereka berikan. Meskipun demikian, ditemukan empat *best practices* sebagai inspirasi bagi penguatan layanan BK di masa depan. Empat *best practices* tersebut adalah dukungan konkret dari pemerintah daerah, kreativitas dinas pendidikan dalam mendorong partisipasi semesta, meningkatnya *awareness* dan aksi nyata satuan pendidikan dalam mengintegrasikan kesehatan mental di satuan pendidikan, serta pemanfaatan aplikasi dan teknologi digital oleh sebagian besar sekolah untuk mempermudah dan memperluas jangkauan layanan bimbingan dan konseling.

Selain itu, teridentifikasi juga delapan tantangan utama yang perlu diatasi agar layanan bimbingan dan konseling dapat berjalan lebih optimal. Tantangan tersebut mencakup belum meratanya sosialisasi kebijakan, terbatasnya dukungan dari sebagian besar pemerintah daerah, serta masih adanya miskonsepsi yang mempersempit makna bimbingan dan konseling. Ketidaksesuaian antara waktu layanan dan rasio guru BK dengan jumlah murid juga menjadi kendala signifikan. Di beberapa sekolah, program masih dijalankan sekadar untuk memenuhi tuntutan administrasi tanpa memperkuat substansi layanan. Keterbatasan sarana dan prasarana pada sebagian kecil satuan pendidikan juga belum sepenuhnya mendukung upaya menjaga kesehatan mental. Terakhir, dukungan kesehatan mental di satuan pendidikan perlu diperluas agar bersifat inklusif, tidak hanya bagi murid, akan tetapi juga bagi guru dan tenaga kependidikan.

Untuk meningkatkan kualitas implementasi layanan bimbingan dan konseling, studi ini menawarkan sejumlah rekomendasi strategis. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) diharapkan mengambil peran aktif melalui berbagai langkah konkret. *Pertama*, Kemendikdasmen perlu melakukan sosialisasi kebijakan secara terstruktur, sistematis, dan masif agar penguatan implementasi kebijakan berjalan efektif di seluruh satuan pendidikan. *Kedua*, Kemendikdasmen dapat menyelenggarakan pelatihan berjenjang dan berkelanjutan bagi guru BK maupun guru non-BK, dengan penekanan pada pemahaman komprehensif tentang ke-BK-an. *Ketiga*,

Kemendikdasmen disarankan untuk merancang kebijakan dan program yang menjamin dukungan kesehatan mental bagi seluruh warga satuan pendidikan, tidak hanya murid, tetapi juga guru dan tenaga kependidikan.

Keempat, peningkatan kapasitas ke-BK-an di tingkat dinas pendidikan daerah perlu diperkuat bersamaan dengan optimalisasi peran Unit Pelaksana Teknis (UPT). *Kelima*, Kemendikdasmen juga perlu cermat dalam memprioritaskan bantuan revitalisasi bangunan satuan pendidikan yang memerlukan perbaikan untuk mendukung layanan bimbingan dan konseling. Terakhir, Kemendikdasmen perlu mendorong terselenggaranya koordinasi lintas kementerian dan/atau lembaga negara untuk mengevaluasi efisiensi, memperkuat efektivitas, serta mengoptimalkan peran satuan tugas dan/atau tim di satuan pendidikan. Secara keseluruhan, rekomendasi bagi Kemendikdasmen ini bersifat menyeluruh—mencakup aspek kebijakan hingga implementasi lapangan, serta mengintegrasikan dimensi substantif dan teknis secara berkesinambungan.

Selanjutnya, pemerintah daerah diharapkan memperkuat peran koordinatifnya dengan melakukan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan efisiensi dan efektivitas implementasi layanan bimbingan dan konseling. Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan kinerja satgas dan/atau tim di satuan pendidikan, serta memberikan dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai untuk memperkuat program prioritas Kemendikdasmen.

Dinas pendidikan daerah diharapkan menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain: memberikan rekomendasi kepada kepala daerah agar mendukung dan mengalokasikan anggaran bagi program prioritas Kemendikdasmen, menetapkan kebijakan serta pendanaan untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, dan membangun kolaborasi kreatif dengan berbagai pihak. Dinas pendidikan daerah juga perlu memperkuat kegiatan monitoring, evaluasi, dan pendampingan di satuan pendidikan agar implementasi kebijakan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Adapun satuan pendidikan berperan penting sebagai pelaksana langsung di lapangan. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kapasitasnya dalam memahami substansi kebijakan, serta memberikan alokasi waktu yang memadai bagi guru BK untuk melaksanakan layanan klasikal. Selain itu, satuan pendidikan perlu mengembangkan program yang kreatif dan inovatif agar tidak bersifat repetitif dari tahun ke tahun. Pengarusutamaan kesehatan mental bagi murid, guru, dan tenaga kependidikan juga harus menjadi prioritas. Dalam pengembangan sarana dan prasarana, satuan pendidikan dianjurkan memiliki visi yang berorientasi pada kesejahteraan dan dukungan kesehatan mental bagi seluruh warga sekolah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **vii**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB 1 Pendahuluan **1**
A Latar Belakang 1
B. Permasalahan 5
BAB 2 Metode Penelitian **7**
A. Pendekatan Penelitian dan Sumber Data 7
B. Penentuan Sampel dan Lokasi 7
C. Teknik Pengumpulan Data 8
D. Teknik Analisis Data 9
E. Batasan Studi 9
BAB 3 Implementasi Layanan Bimbingan dan Konseling di Satuan Pendidikan **11**
A Praktik Baik Layanan Bimbingan dan Konseling 12
A.1. Dukungan Konkret Pemerintah Daerah 12
A.2. Kreativitas Dinas Pendidikan dalam Mendorong Partisipasi Semesta 13
A.3. Tumbuhnya Kesadaran dan Aksi Nyata di Satuan Pendidikan 13
A.4. Pemanfaatan Aplikasi dan Teknologi Digital 14
B. Tantangan Implementasi Layanan Bimbingan dan Konseling 14
B.1. Belum Meratanya Sosialisasi Kebijakan 14

B.2. Pemerintah Daerah Belum Memberikan Dukungan Memadai 16
B.3. Miskonsepsi yang Mereduksi Makna 17
B.4. Ketidaksesuaian Waktu Layanan dan Rasio Guru BK dengan Jumlah Murid 18
B.5. Jalannya Program Sekadar untuk Memenuhi Tuntutan Administrasi 19
B.6. Monev dan Pendampingan Belum Berjalan Konsisten 23
B.7. Keterbatasan Sarana dan Prasarana 24
C. Kesehatan Mental Tak Hanya Penting bagi Murid 25
BAB 4 Rekomendasi Kebijakan 27
A. Rekomendasi untuk Kemendikdasmen 28
B. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah 31
C. Rekomendasi untuk Dinas Pendidikan 31
D. Rekomendasi untuk Satuan Pendidikan 32
DAFTAR PUSTAKA 35
LAMPIRAN 37

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah merupakan kebijakan pertama yang secara spesifik mengatur layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Kebijakan ini ditandatangani pada 8 Oktober 2014, hanya berselang dua bulan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa pada 7 Agustus 2014. Kedua regulasi ini menandai babak baru bahwa pendidikan dan kesehatan mental merupakan dua hal yang saling berkaitan dan harus berjalan beriringan.

Permendikbud 111/2014 lahir untuk membantu murid mencapai perkembangan yang optimal dan kemandirian secara utuh. Regulasi ini memberikan panduan komprehensif bagi guru bimbingan dan konseling (BK) dalam menjalankan tugasnya, sekaligus menetapkan berbagai komponen layanan yang mendukung tumbuh kembang murid. Dalam konteks saat ini, layanan bimbingan dan konseling sejatinya beririsan erat dengan isu kesehatan mental di satuan pendidikan. Guru BK, sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud tersebut, berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan mental murid.

Namun dalam praktiknya, guru BK masih kerap dipersepsikan secara keliru sebagai "polisi sekolah" karena sering terlibat dalam penanganan kasus kedisiplinan murid. Persepsi ini tidak sejalan dengan semangat kebijakan nasional yang menempatkan layanan BK sebagai upaya menyeluruh untuk mendukung perkembangan murid. Sesuai mandat Permendikbud 111/2014, layanan bimbingan dan konseling seharusnya berfungsi preventif, pengembangan, dan kuratif untuk membantu murid tumbuh optimal di ranah pribadi, sosial, akademik, dan karier masa depan. Dengan demikian, guru BK

seharusnya dipandang sebagai penyelenggara layanan psiko-edukatif dalam ekosistem satuan pendidikan.

Data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menunjukkan bahwa Indonesia saat ini hanya memiliki sekitar 58 ribu guru bimbingan dan konseling, untuk melayani kurang lebih 45 juta murid, dengan rasio ideal 1 guru BK untuk 150 murid. Secara matematis, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal sekitar 300 ribu guru BK sehingga terdapat defisit mencapai kurang lebih 242 ribu guru (Firmansyah, 2024). Kondisi ini diperkuat oleh temuan studi yang menunjukkan bahwa dua guru BK dapat melayani hingga kurang lebih 1.006 murid, atau sekitar 503 murid per guru (Perawati & Santoso, 2024).

Beban kerja yang sangat besar ini membuat banyak guru BK cenderung bekerja secara reaktif—menangani masalah setelah terjadi—alih-alih memberikan layanan bimbingan dan konseling yang bersifat menyeluruh dan preventif. Situasi itu tidak hanya memperkuat stigma lama yang melekat pada guru BK sebagai "polisi sekolah", tetapi juga menambah label baru sebagai "pemadam kebakaran" yang harus selalu siap siaga menghadapi krisis. Padahal, idealnya guru BK berperan sebagai mitra pertumbuhan murid yang membantu mereka mengembangkan potensi diri secara optimal.

Di tataran praktik, layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas dan pemerataan. Dari sisi efektivitas, variasi kapasitas guru BK di lapangan masih cukup lebar. Bahkan, di sejumlah sekolah, posisi guru BK masih diisi oleh guru dari bidang lain karena keterbatasan tenaga guru BK yang tersedia. Kondisi ini membuat kualitas dukungan yang diterima murid menjadi beragam. Sementara itu, dari sisi pemerataan, ketimpangan rasio antara jumlah guru BK dan jumlah murid di berbagai satuan pendidikan juga masih jauh dari ideal, sebagaimana terlihat dari temuan sebelumnya.

Pada saat yang sama, tantangan kesehatan mental di kalangan remaja Indonesia menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan. Survei I-NAMHS (Indonesia National Adolescent Mental Health Survey) tahun 2022 mencatat bahwa sekitar 15,5 juta remaja, atau setara dengan 34,9% populasi usia tersebut, mengalami masalah kesehatan mental (I-NAMHS, 2022). Data global dari WHO juga memperlihatkan hal serupa, yakni satu dari tujuh anak berusia 10–19 tahun menghadapi isu kesehatan mental (WHO, 2025).

Urgensi penguatan kapasitas guru BK semakin mendesak di tengah masih maraknya praktik kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Sepanjang tahun 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 265 laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak, 214 kasus anak yang mengalami hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan, 240 kasus kekerasan fisik dan psikis, serta 41 kasus anak yang menjadi korban pornografi dan kejahatan siber (KPAI, 2025).

Kasus kekerasan di satuan pendidikan masih terjadi hingga tahun 2025, bahkan menimbulkan korban jiwa. Salah satu peristiwa yang menyita perhatian publik adalah kasus bunuh diri seorang murid pada salah satu SMA negeri di Kabupaten Garut. Hasil investigasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikdasmen menunjukkan bahwa korban telah menanggung tekanan psikologis selama beberapa bulan sebelum peristiwa tragis tersebut terjadi. Ironisnya, pada hari kejadian, korban sebenarnya dijadwalkan untuk menjalani sesi konsultasi dengan psikolog. Kasus ini berawal dari dugaan tindakan perundungan yang dilakukan oleh beberapa teman sebaya di sekolah—masalah yang pada awalnya tampak sepele, tetapi berujung fatal karena tidak ditangani secara komprehensif dan kolaboratif oleh seluruh unsur yang terkait dengan lingkungan pendidikan (Itjen Kemendikdasmen, 2025).

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa isu kesehatan mental dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan tidak bisa dipandang ringan. Satuan pendidikan perlu memperkuat sistem dukungan psikososial yang melibatkan guru BK, pendidik, tenaga kependidikan, serta orang tua. Dengan koordinasi yang solid, setiap satuan pendidikan dapat menjadi ruang yang aman, nyaman, dan menggembirakan.

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menjadi salah satu langkah strategis kementerian dalam mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Regulasi ini menegaskan komitmen kementerian untuk memastikan satuan pendidikan bebas dari berbagai bentuk kekerasan, sekaligus menjadi ruang belajar yang mendukung tumbuh kembang murid. Permendikbudristek tersebut mengamanatkan agar dinas pendidikan dan satuan pendidikan aktif melakukan pencegahan kekerasan melalui tata kelola, edukasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Salah

satu implementasi nyata dari kebijakan ini adalah pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) di tingkat daerah dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan. Dalam praktiknya, banyak guru bimbingan dan konseling turut berperan sebagai anggota tim. Ini menunjukkan pentingnya posisi guru BK dalam mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa layanan konseling dan dukungan kesehatan mental berbasis sekolah memiliki dampak nyata terhadap peningkatan capaian akademik, iklim belajar, serta keterampilan sosial dan emosional murid. Sebuah penelitian menemukan bahwa intervensi kesehatan mental di sekolah mampu menurunkan berbagai masalah psikologis dengan efek kecil hingga menengah, terutama ketika program tersebut difokuskan pada kelompok murid yang rentan (Sanchez dkk., 2018). Sementara itu, studi lain mengungkap bahwa konseling yang dijalankan secara sistematis oleh guru BK maupun konselor sekolah berkontribusi pada peningkatan keterampilan sosial, perilaku positif, dan prestasi akademik (Durlak dkk., 2011).

Temuan-temuan ini menegaskan bahwa layanan konseling berbasis sekolah berdampak pada pembelajaran dan kesehatan mental, yang berimplikasi pada meningkatnya keterampilan sosial-emosional, perilaku, prestasi, serta menurunkan masalah psikologis. Efektivitas tertinggi terlihat ketika dilaksanakan oleh guru dan/atau konselor, yang ditargetkan pada kelompok rentan.

Berdasarkan berbagai temuan sebelumnya, studi ini berupaya memotret implementasi layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Studi ini menyoroti beragam faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan layanan, mulai dari dukungan kebijakan dan alokasi anggaran, tingkat pemahaman terhadap regulasi, bentuk layanan konkret yang diberikan, hingga manfaat yang dirasakan oleh murid.

Studi ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi pemerintah pusat, UPT di daerah, pemerintah daerah, dinas pendidikan daerah, serta satuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk memperkuat layanan bimbingan dan konseling yang berorientasi pada dukungan kesehatan mental sehingga satuan pendidikan benar-benar menjadi ruang yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi seluruh murid untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

B. Permasalahan

Layanan bimbingan dan konseling merupakan salah satu inisiatif strategis Kemendikdasmen dalam memperkuat dukungan kesehatan mental bagi murid. Layanan ini berlandaskan prinsip tanggung jawab bersama antara kepala sekolah, guru BK, dan seluruh unsur di lingkungan satuan pendidikan. Prinsip tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling bukan semata-mata menjadi tanggung jawab guru BK, melainkan merupakan bagian dari ekosistem pendidikan yang saling mendukung dalam menjaga kesejahteraan psikologis murid.

Namun, kompleksitas penyelenggaraan pendidikan serta beragam persepsi terhadap peran guru BK menyebabkan variasi kualitas implementasi di lapangan. Beberapa sekolah mungkin saja mampu menerapkan layanan bimbingan dan konseling secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara, beberapa sekolah lainnya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi sumber daya, pemahaman kebijakan, maupun dukungan kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya kolaboratif dan penguatan kapasitas di semua tingkatan agar layanan bimbingan dan konseling dapat berjalan efektif dan merata di seluruh satuan pendidikan.

Studi ini berupaya menjawab isu utama terkait implementasi layanan bimbingan dan konseling yang selama ini dipraktikkan di satuan pendidikan. Fokus kajian diarahkan pada dua pertanyaan utama. *Pertama*, apa saja *best practices* yang dapat mendukung kesehatan mental murid sekaligus mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan? *Kedua*, bagaimana gambaran umum pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan?

Selain menjawab dua pertanyaan tersebut, studi ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masa mendatang. Hasil studi diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memperkuat ekosistem pendidikan yang berpihak pada kesejahteraan psikologis murid dan pengembangan karakter secara holistik.

BAB 2

Metode Penelitian

A. Pendekatan Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan dalam mendukung kesehatan mental murid dan mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi proses, pengalaman, dan makna yang dibangun para pemangku kebijakan serta implementasi program di satuan pendidikan.

Sumber data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, FGD dengan perwakilan dari beberapa unsur di satuan pendidikan, dan observasi di beberapa satuan pendidikan terpilih. Sumber data sekunder meliputi nomenklatur dan perangkat kebijakan negara yang relevan dengan layanan bimbingan dan konseling, pencegahan dan penanganan kekerasan, serta studi-studi ilmiah lain bertema serupa. Data sekunder digunakan untuk memperkaya analisis dan melakukan triangulasi terhadap temuan lapangan.

B. Penentuan Sampel dan Lokasi

Pemilihan informan dan lokasi penelitian dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel nonprobabilitas berdasarkan pertimbangan teoretis dan praktis agar informan yang dipilih memiliki relevansi tinggi dan kedalaman informasi terhadap tujuan riset. Dalam studi ini, kriteria purposif ditetapkan pada 3 hal. *Pertama*, lokasi mewakili lintas pulau besar dan bagian zona waktu Indonesia untuk menghadirkan variasi konteks kelembagaan, demografis, dan ekosistem sekolah sehingga secara representatif bisa mewakili Indonesia. *Kedua*, wilayah yang dipilih telah membentuk Satgas PPK (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan) di tingkat provinsi dan kota/kabupaten serta TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) di satuan pendidikan. *Ketiga*, saat studi ini dilakukan, Kemendikdasmen tengah menjalankan program prioritas berupa penguatan guru bimbingan dan konseling, maka pemilihan juga merujuk pada wilayah yang telah menyelesaikan bimbingan teknis calon fasilitator daerah dan tengah menjalankan fase tindak lanjut berupa *on the job learning* (OJL) di satuan pendidikan.

Informan dalam studi ini adalah: (1) Dinas pendidikan provinsi; (2) Dinas pendidikan kota/kabupaten sebagai pemegang mandat kebijakan dan pembinaan; (3) Kepala sekolah; (4) Guru BK; (5) TPPK pada jenjang SMP, SMA dan SMK sebagai pelaksana program di tingkat satuan pendidikan; (6) Murid sebagai penerima manfaat akhir program di tingkat satuan pendidikan. Komposisi ini memungkinkan penelusuran rantai implementasi dari kebijakan ke praktik/implementasi di sekolah.

Studi ini dilaksanakan di lima daerah. Pada masing-masing daerah, direncanakan lima unit informan institusional, yakni dua level dinas dan tiga sekolah lintas jenjang. Seluruh unit informan terealisasi sehingga total unit informan terkumpul berjumlah 78 orang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan FGD semi-terstruktur menggunakan pedoman yang disesuaikan dengan tipe informan. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi menggunakan form sebagai pedoman. Wawancara, FGD, dan observasi dilakukan secara luring dan serentak pada tanggal 28 September – 1 Oktober 2025. Seluruh wawancara dan FGD direkam (dengan persetujuan informan) dan diuji kualitasnya sebelum dianalisis. Seluruh observasi dicatat dan didokumentasikan. Dokumen dan literatur ilmiah yang relevan dibaca secara sistematis untuk memperkuat interpretasi dan memastikan kesesuaian temuan dengan kerangka normatif.

Instrumen wawancara dan FGD memuat alur pertanyaan yang memetakan tema-tema utama terkait implementasi layanan BK di satuan pendidikan. Sementara itu, form observasi lapangan memuat daftar sarana dan prasarana yang harus diobservasi. Semua ini dilakukan untuk melihat sejauh mana dukungan kesehatan mental murid dan upaya mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan telah dilakukan.

D. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan analisis tematik. Peneliti membaca berulang seluruh transkrip, menyusun kode sesuai fokus tema studi yang kemudian diperkaya secara induktif dari temuan lapangan, mengelompokkan kode menjadi tema dan subtema, lalu menyusun proposisi temuan sesuai dengan tujuan studi.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (dinas pendidikan dan sekolah) dan triangulasi bahan (wawancara, FGD, observasi, dan dokumen kebijakan/literatur ilmiah). Anonimisasi identitas narasumber diterapkan pada seluruh keluaran untuk menjaga kerahasiaan dan kenyamanan informan.

Setiap informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, bentuk partisipasi, potensi risiko, dan hak untuk menghentikan partisipasi kapan pun tanpa konsekuensi. Persetujuan partisipasi diperoleh sebelum wawancara melalui penandatanganan formulir persetujuan menjadi informan, dan data disimpan secara aman serta hanya digunakan untuk kepentingan studi ini.

E. Batasan Studi

Studi ini memotret evaluasi implementasi kebijakan layanan bimbingan dan konseling serta pencegahan dan penanganan kekerasan. Dua hal ini tak terpisahkan dalam mendukung kesehatan mental murid dan mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Fokus penelitian tertuju pada implementasi yang selama ini dilakukan di satuan pendidikan, di mana para guru, kepala sekolah, serta pemangku kebijakan daerah menafsirkan dan menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik keseharian di satuan pendidikan masing-masing, agar murid sebagai penerima manfaat mendapat layanan yang optimal. Studi ini juga tidak dimaksudkan untuk pengukuran dampak secara holistik, pun membandingkan efektivitas antardaerah atau instansi. Kendati demikian, lesson learned yang berhasil digali akan dipotret dalam laporan ini.

Layanan bimbingan dan konseling untuk mendukung kesehatan mental yang dimaksud dalam studi evaluasi implementasi kebijakan ini mengacu pada Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah beserta

turunannya (lampiran Permendikbud 111/2014 ihwal "Pedoman Bimbingan dan Konseling"). Sementara layanan bimbingan dan konseling dalam mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan yang dimaksud dalam studi ini mengacu pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan beserta turunannya (Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan). Peraturan menteri ini menjadi acuan karena dalam Jurus ke-7 Modul 7 Jurus BK Hebat disebutkan bahwa indikator sekolah aman salah satunya adalah aman dari kekerasan.

BAB 3

Implementasi Layanan Bimbingan dan Konseling di Satuan Pendidikan

Studi ini menunjukkan bahwa guru bimbingan dan konseling di sebagian besar satuan pendidikan telah berupaya menjalankan layanan BK, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi. Di tengah tantangan tersebut, studi ini menemukan empat *best practices* yang dapat memperkuat implementasi kebijakan pada masa mendatang. *Pertama*, sejumlah pemerintah daerah menunjukkan dukungan nyata dalam memperkuat layanan bimbingan dan konseling. *Kedua*, kreativitas dinas pendidikan daerah mendorong partisipasi semesta. *Ketiga*, terdapat satuan pendidikan yang menumbuhkan *awareness* dan mengambil langkah nyata untuk mengintegrasikan kesehatan mental ke dalam satuan pendidikan. *Keempat*, beberapa guru BK memanfaatkan aplikasi dan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas layanan.

Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang menghambat optimalnya layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Studi ini mengidentifikasi delapan tantangan utama yang melatarinya. *Pertama*, belum meratanya sosialisasi kebijakan sehingga banyak pihak di lapangan belum memahami arah kebijakan secara utuh. *Kedua,* sebagian besar pemerintah daerah belum memberikan dukungan yang memadai untuk mendukung layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. *Ketiga*, adanya miskonsepsi yang mempersempit makna bimbingan dan konseling. *Keempat*, ketidaksesuaian pembagian waktu layanan dan rasio guru BK dengan jumlah murid. *Kelima*, sebagian besar satuan pendidikan menjalankan program sekadar untuk memenuhi tuntutan administrasi tanpa memahami substansi. *Keenam*,

kegiatan monitoring, evaluasi, dan pendampingan belum berjalan konsisten dan optimal. *Ketujuh*, keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa satuan pendidikan. *Kedelapan*, dukungan kesehatan mental di satuan pendidikan seharusnya menjangkau seluruh warga sekolah, bukan hanya berfokus pada murid. Bagian selanjutnya akan menjelaskan masing-masing *best practices* dan tantangan secara terperinci.

A. Praktik Baik Layanan Bimbingan dan Konseling

A.1. Dukungan Konkret Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah berperan penting dalam memperkuat layanan bimbingan dan konseling melalui dukungan konkret dan kreativitas dalam perencanaan serta implementasi program. Studi ini menemukan bahwa terdapat dinas pendidikan daerah yang telah menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap isu dan program kesehatan mental.

Dua dinas pendidikan daerah berhasil meyakinkan kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi penguatan kesehatan mental. Komitmen ini tercermin dalam Rencana Aksi dan Kegiatan (RAK) 2026, yang telah melalui proses diskusi dan perencanaan intensif sepanjang tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan secara nyata.

Seorang staf dinas pendidikan daerah di Kota Pekanbaru, Riau, mengatakan:

> "Kami rasa program kementerian sekarang sesuai dengan kebutuhan anak sekolah. Memang perlu sekarang ini penguatan jiwa bagi anak-anak. Makanya kami menyambut program 7 Jurus BK Hebat. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Pak Wali terkait program ini. Melalui diskusi yang panjang, akhirnya Pak Wali menyetujui usulan rencana kami. Kemarin sudah ditetapkan dalam RAK 2026. Jadi tahun depan kami bisa *follow up* program kementerian. Setidaknya ada lah uang untuk narasumber, makan, dan minum nanti. Tahun depan yah."

A.2. Kreativitas Dinas Pendidikan dalam Mendorong Partisipasi Semesta

Salah satu dinas pendidikan daerah telah secara konsisten menjalankan program kesehatan mental dalam beberapa tahun terakhir. Program ini mencakup kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, serta pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, dinas pendidikan berkolaborasi dengan dinas kesehatan dan dinas komunikasi setempat. Sebelum melakukan sosialisasi dan penyuluhan, dinas pendidikan bersama perangkat daerah terlebih dahulu melakukan asesmen untuk memetakan satuan pendidikan yang perlu diprioritaskan. Langkah berbasis data ini memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal.

Selain itu, dinas pendidikan tersebut juga menempuh langkah-langkah kreatif dalam pelaksanaan program. Salah satunya melalui kemitraan dengan sejumlah perusahaan lokal melalui *corporate social responsibility* (CSR). Dana yang dihimpun dari CSR dimanfaatkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, serta memperluas jangkauan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Dukungan ini terbukti sangat membantu, mengingat dana dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sering kali belum mencukupi untuk mendanai berbagai program sekaligus. Upaya ini menggambarkan bahwa sinergi antara dinas pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat dapat mewujudkan partisipasi semesta dengan pelibatan aktif seluruh unsur ekosistem pendidikan.

A.3. Tumbuhnya Kesadaran dan Aksi Nyata di Satuan Pendidikan

Sejumlah satuan pendidikan mulai menunjukkan adanya kesadaran bahwa murid, guru, dan tenaga kependidikan sama-sama membutuhkan dukungan kesehatan mental. Lebih lanjut, *awareness* tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk aksi nyata oleh beberapa satuan pendidikan untuk menjaga kesehatan mental seluruh warga sekolah.

Salah satu praktik menarik ditemukan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sebuah sekolah telah mengembangkan rapor *well-being* bagi murid, guru, dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah menjelaskan bahwa rapor tersebut telah digunakan selama beberapa tahun sebagai alat untuk memantau tingkat kebahagiaan dan kualitas hidup warga sekolah. Data

dari rapor ini membantu kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang lebih tepat tentang langkah-langkah peningkatan kesejahteraan di satuan pendidikan. Dengan cara ini, sekolah tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada kebahagiaan dan keseimbangan psikologis.

Kepala sekolah tersebut menuturkan:

> "Kami sudah pernah melakukan untuk meningkatkan *well-being* murid. Awalnya merujuk pada rapor *well-being* guru, (yang) mengalami penurunan (kebahagiaan). Kami mengadakan *outbond* untuk guru supaya bahagia. Ternyata setelah itu *well-being* murid mengalami penurunan, sehingga kami adakan LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan) yang dikemas dalam bentuk *outbound*."

A.4. Pemanfaatan Aplikasi dan Teknologi Digital

Beberapa sekolah telah memanfaatkan aplikasi dan teknologi digital untuk memperkuat layanan bimbingan dan konseling. Hal ini menunjukkan bahwa guru BK mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung. Dua contoh aplikasi yang banyak digunakan adalah 'Sosiometri' dan 'Aku Pintar'. Melalui kedua platform ini, guru BK dapat mencatat, memetakan, dan menganalisis kebutuhan serta karakteristik setiap murid dengan lebih akurat dan efisien. Data yang dihasilkan membantu guru BK memberikan layanan yang lebih personal, sekaligus membantu perkembangan sosial dan emosional murid. Pemanfaatan teknologi tidak hanya mempermudah proses administrasi dan asesmen, tetapi juga memperluas jangkauan layanan bimbingan dan konseling. Dengan demikian, digitalisasi menjadi salah satu langkah strategis untuk menciptakan sistem layanan BK yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan murid di era modern.

B. Tantangan Implementasi Layanan Bimbingan dan Konseling

B.1. Belum Meratanya Sosialisasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan di satuan pendidikan sangat bergantung pada ekosistem yang mendukung, seperti tersedianya kebijakan, dukungan pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan mitra pembangunan. Dalam konteks ini, layanan bimbingan dan konseling

memegang peran strategis sebagai jembatan antara kebijakan pendidikan dan kesejahteraan murid. Melalui layanan ini, satuan pendidikan berupaya untuk membantu setiap individu mencapai kesejahteraan sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, layanan bimbingan dan konseling tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga mencakup pengembangan kepribadian, kesehatan mental, serta pembentukan karakter murid secara menyeluruh (Ulfah & Arifudin, 2020). Sejalan dengan arah tersebut, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai kerangka kebijakan yang menempatkan kesehatan mental murid sebagai prioritas. Kebijakan ini juga mendorong terciptanya sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan.

Salah satu langkah konkret adalah diterbitkannya Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang memberikan panduan komprehensif mengenai pelaksanaan layanan BK di sekolah. Kebijakan ini juga berkelindan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang menegaskan pentingnya peran pendidikan dalam membentuk kesejahteraan psikologis murid sebagai bagian integral dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Kebijakan yang telah diterbitkan perlu diikuti dengan sosialisasi yang menyeluruh hingga ke tingkat akar rumput. Sosialisasi menjadi langkah penting agar substansi kebijakan benar-benar dipahami oleh seluruh pihak terkait, termasuk satuan pendidikan sebagai pelaksana utama di lapangan. Melalui proses ini, kementerian dapat memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya dikenal secara administratif, tetapi juga dipahami dan diimplementasikan di lapangan. Di samping itu, sosialisasi memungkinkan kementerian memperoleh *feedback* mengenai respons, kesiapan, dan kapasitas sekolah sebelum kebijakan tersebut dijalankan. Dengan demikian, proses ini berperan ganda: memastikan kebijakan diterima dan dilaksanakan dengan optimal sekaligus menjadi sarana refleksi untuk perbaikan kebijakan ke depan.

Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian belum disertai dengan sosialisasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Temuan ini diperkuat oleh pernyataan hampir seluruh informan yang menilai bahwa isu kesehatan mental dan guru BK baru

mendapat perhatian nyata pada masa kepemimpinan menteri yang kini menjabat. Sebelumnya, beberapa kepala sekolah dan guru mengetahui kebijakan terkait layanan bimbingan dan konseling dari rekan sejawat. Ada pula yang mengetahuinya dari pelatihan-pelatihan yang diikuti, tetapi materi yang disampaikan belum sepenuhnya mengupas sisi ke-BK-an secara komprehensif.

Seorang guru BK di Kota Banjarmasin menyampaikan pandangannya mengenai perhatian kementerian kepada guru BK:

> "Selama ini sebenarnya saya sudah sering dilibatkan dalam banyak pelatihan. Tapi baru melalui bimtek (pelatihan calon fasilitator daerah dalam program 7 Jurus BK Hebat) kali ini saja, saya baru merasakan dilibatkan dalam pelatihan yang sesuai dengan ilmu BK secara khusus, yang BK banget. Harapan saya, pelatihan-pelatihan terkait BK dapat diperbanyak karena sejatinya guru BK adalah garda terdepan, tapi kadang guru BK dianggap sebelah mata. Selama ini saya hanya terlibat pelatihan secara umum mengenai *bullying* atau kekerasan saja, tapi belum pernah benar-benar menyentuh sisi BK-nya. Baru di bimtek ini saja, saya merasakan pelatihan yang benar-benar berkaitan dengan profesi dan peran guru BK."

B.2. Pemerintah Daerah Belum Memberikan Dukungan Memadai

Kebijakan dan dukungan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat acapkali tidak berjalan selaras dengan kebijakan dan dukungan dari pemerintah daerah. Padahal kolaborasi antara kedua level pemerintahan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk layanan bimbingan dan konseling. Idealnya, pemerintah daerah berperan aktif memperkuat dan menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi informan belum memiliki kebijakan, program, dan alokasi anggaran khusus untuk memperkuat kesehatan mental. Kondisi ini mengindikasikan bahwa isu kesehatan mental belum sepenuhnya menjadi prioritas bagi dinas pendidikan daerah. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah turut memengaruhi belum optimalnya layanan bimbingan dan konseling di sebagian satuan pendidikan.

Berikut petikan wawancara dengan perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang menggambarkan masih lemahnya dukungan pemerintah daerah:

> "Tahun-tahun lalu kami ada pelatihan untuk guru BK melalui MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling). Tapi tahun ini tidak ada karena efisiensi. Untung ada BGTK yang membawa program BK. Kalau untuk kebijakan, kami tak pernah ada."

B.3. Miskonsepsi yang Mereduksi Makna

Studi ini juga menemukan bahwa sebagian besar informan masih memiliki miskonsepsi terhadap layanan bimbingan dan konseling. Banyak yang memandang guru BK sebatas "pemadam kebakaran". Pandangan ini kerap diikuti oleh anggapan bahwa guru BK, bersama dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, adalah "polisi sekolah" untuk murid yang distigma memiliki perilaku menyimpang atau memiliki masalah kedisiplinan. Miskonsepsi tersebut secara tidak langsung mereduksi makna dan fungsi layanan bimbingan dan konseling. Pada akhirnya, BK banyak dimaknai hanya sebatas "bimbingan".

Pemaknaan layanan BK yang terbatas pada aspek "bimbingan" tampak jelas dalam beberapa temuan lapangan. Seorang informan di Kab. Bandung, misalnya, menilai bahwa BK dapat dijalankan melalui pendekatan program penguatan pendidikan karakter. Pandangan ini berimplikasi pada kebijakan yang mengirim sejumlah murid ke barak militer sebagai bagian dari program pembinaan, mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat yang kini menjabat.

Kecenderungan serupa terjadi di Kota Mataram, meskipun dalam bentuk yang berbeda, yakni melalui pendekatan keagamaan. Bahkan di Kota Manado, fungsi "bimbingan" ini sempat diperankan oleh guru agama, sebelum akhirnya dialihkan kepada guru BK. Sementara itu, sebuah sekolah di Kota Banjarmasin menafsirkan bahwa "bimbingan" merupakan bagian dari upaya penguatan karakter.

Salah seorang informan di Kota Banjarmasin mengatakan:

> "Untuk mendukung kesehatan mental coba kami lakukan lewat Jum'at Giat. Jum'at Giat ini berisi Jum'at Bersih, Jum'at Takwa, dan Jum'at Sehat. Ini merupakan pengembangan pendidikan karakter bagi siswa yang sudah dilakukan secara reguler di sekolah."

Fenomena ini menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap layanan BK tidak dapat dilepaskan dari akar historis dan kultural pendidikan Indonesia. Sejak masa awal pembentukannya, sistem pendidikan nasional berkembang di bawah pengaruh nilai-nilai religius dan tradisional, kepentingan kekuasaan yang berkuasa, semangat multikultural dan akulturasi, serta persatuan bangsa (Bhat, 2019; Harits dkk., 2016). Dalam konteks ini, penekanan terhadap "bimbingan" sering kali mencerminkan warisan pandangan moral-religius dan nasionalistik yang menempatkan pembentukan watak sebagai inti pendidikan. Pendekatan ini, meski memiliki nilai luhur, kerap membuat aspek psikologis dan sosial dari layanan konseling terabaikan.

B.4. Ketidaksesuaian Waktu Layanan dan Rasio Guru BK dengan Jumlah Murid

Miskonsepsi terhadap pemahaman kebijakan sebagaimana diuraikan sebelumnya, berimplikasi pada alokasi waktu layanan BK di satuan pendidikan. Kebijakan nasional mengamanatkan bahwa layanan BK diselenggarakan baik di dalam kelas (klasikal) maupun di luar kelas, agar semua murid memperoleh pendampingan yang menyeluruh. Namun, temuan studi menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah belum mengalokasikan waktu khusus untuk layanan BK di dalam kelas (klasikal). Dalam praktiknya, guru BK baru masuk ke dalam kelas jika terdapat jam pelajaran kosong, bukan sebagai bagian dari jadwal pembelajaran yang terencana. Kondisi ini memperlihatkan bahwa posisi guru BK berada di pinggiran dalam ekosistem satuan pendidikan.

Kondisi ini makin diperparah oleh ketimpangan rasio antara jumlah guru BK dengan jumlah murid, yang jauh dari standar ideal. Berdasarkan ketentuan nasional, rasio ideal layanan BK adalah 1:150, yang berarti 1 guru BK memberikan layanan untuk 150 orang murid. Hasil studi menunjukkan bahwa tidak ada satu sekolah pun yang memenuhi rasio ideal tersebut. Keterbatasan guru BK membuat layanan sulit menjangkau seluruh murid secara optimal.

Tabel 3.1 Perbandingan Jumlah Guru BK dan Murid di Sekolah Sasaran Studi

No	Sekolah	Jumlah Guru BK	Jumlah Murid
1	SMPN A di Kab. Bandung, Jabar	4	±1.400
2	SMPN B di Kota Mataram, NTB	6	±1.150
3	SMPN C di Kota Pekanbaru, Riau	5	±1.100
4	SMPN D di Kota Manado, Sulut	3	±880
5	SMPN E di Kota Banjarmasin, Kalsel	4	±950
6	SMAN A di Kab. Bandung, Jabar	2	±1.020
7	SMAN B di Kota Manado, Sulut	5	±2.200
8	SMAN C di Kota Mataram, NTB	5	±1.400
9	SMAN D di Kota Banjarmasin, Kalsel	4	±670
10	SMAN E di Kota Pekanbaru, Riau	4	±1.190
11	SMKN A di Kota Banjarmasin, Kalsel	9	±1.700
12	SMKN B di Kota Pekanbaru, Riau	4	±2.600
13	SMKN C di Kota Manado, Sulut	2	±900
14	SMKN D di Kota Mataram, NTB	5	±1.000
15	SMKN E di Kab. Bandung, Jabar	4	±1.700

B.5. Jalannya Program Sekadar untuk Memenuhi Tuntutan Administrasi

Faktor lain yang turut memengaruhi belum optimalnya layanan bimbingan dan konseling dalam mendukung kesehatan mental murid adalah kecenderungan sebagian besar satuan pendidikan menjalankan program prioritas kementerian sebagai sekadar pemenuhan administrasi. Akibatnya, berbagai kegiatan yang dilaksanakan belum mampu menjawab kebutuhan utama.

Keberadaan guru BK di satuan pendidikan–meskipun jumlahnya masih terbatas dan belum memenuhi rasio ideal–menjadi langkah awal dalam implementasi Permendikbud 111/2014. Akan tetapi, secara substantif, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar kebijakan ini benar-benar berdampak pada kesejahteraan mental murid.

Temuan tentang dukungan yang belum memadai dari pemerintah daerah, miskonsepsi layanan BK, serta ketidaksesuaian waktu layanan, menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan satuan pendidikan masih perlu

memperdalam pemahaman tentang layanan BK secara holistik. Dengan memperkuat hal ini, layanan BK dapat berkembang dari sekedar pemenuhan administratif menjadi layanan yang nyata.

Setali tiga uang dengan Permendikbud 111/2014, Permendikbudristek 46/2023 yang menjadi salah satu rujukan Kemendikdasmen dalam mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan, menghadapi tantangan serupa dalam implementasinya. Regulasi ini sebenarnya menunjukkan langkah konkret kementerian untuk melindungi murid melalui pendekatan yang menitikberatkan pada upaya-upaya preventif.

Dalam praktiknya, Permendikbudristek 46/2023 mengamanatkan pemerintah daerah untuk membentuk Satgas PPK serta mendorong satuan pendidikan untuk membentuk TPPK. Semua daerah dan satuan pendidikan yang menjadi lokus pada studi ini telah menindaklanjuti amanat tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Satgas dan TPPK. Studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan nasional, sebagaimana diatur dalam Kepsesjen 49/2023 tentang Juknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Salah satu temuan terkait hal itu adalah masih adanya kepala sekolah yang tercantum sebagai anggota TPPK, padahal hal tersebut bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Dalam banyak kasus, penerbitan SK dilakukan semata untuk memenuhi persyaratan administratif pencairan dana BOS. Akibatnya, proses pembentukan TPPK sering kali berorientasi pada kelengkapan dokumen, bukan penguatan fungsi dan peran tim secara substantif.

Temuan lain menunjukkan bahwa banyak sekolah menafsirkan kekerasan hanya dalam bentuk perundungan (*bullying*), tanpa memahami bentuk lain sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek 46/2023. Padahal, regulasi tersebut mendefinisikan kekerasan dalam tiga isu utama, yaitu perundungan, kekerasan seksual, serta diskriminasi dan intoleransi.

Pemahaman yang terbatas pada isu *bullying* dapat dipahami karena sebelum pembentukan TPPK, banyak sekolah telah memiliki Satgas Sekolah Ramah Anak yang memang berfokus pada isu *bullying*. Akibatnya, pandangan satuan pendidikan masih cenderung sempit, yakni hanya pada upaya pencegahan *bullying*. Sementara untuk isu kekerasan seksual serta

diskriminasi dan intoleransi belum mendapatkan perhatian yang proporsional.

Hal lain yang menjadi tantangan adalah minimnya informasi mengenai upaya pencegahan kekerasan, berbanding lurus dengan lemahnya penanganan kekerasan yang dilakukan oleh pihak satuan pendidikan. Sebagian besar satuan pendidikan (melalui TPPK dan guru BK) dan dinas (melalui satgas) baru bertindak ketika kasus kekerasan dipandang berat atau berpotensi serius. Pola ini menunjukkan bahwa pencegahan belum menjadi arus utama dalam budaya sekolah sehingga penanganan sering kali bersifat reaktif ketimbang preventif.

Selain itu, studi ini juga menemukan adanya satuan pendidikan yang kurang memberikan pendampingan dan pemulihan bagi korban kekerasan. Situasi ini mencerminkan bahwa sebagian satuan pendidikan masih memandang penanganan kekerasan sekadar penyelesaian administrasi, bukan sebagai proses pemulihan psikologis bagi korban. Hal tersebut tergambar, misalnya, dari pernyataan salah seorang murid di Kota Manado, Sulawesi Utara, yang menuturkan pengalamannya berikut:

> "Pihak sekolah tak banyak menyebarkan informasi terkait pencegahan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan (kekerasan) yang dilakukan oleh pihak sekolah. Selama itu tidak sampai di institusi eksternal, semisal polisi, maka informasi akan di-*keep* pihak sekolah. Selain itu, aksi kekerasan yang sampai harus ada tindak pendampingan dan pemulihan tak pernah terjadi."

Beban kerja guru yang berlebihan turut mendorong pelaksanaan kebijakan menjadi sekadar pemenuhan administrasi. Dalam praktik sehari-hari, guru tidak hanya mengemban tanggung jawab mengajar, tetapi juga harus menangani berbagai urusan tambahan yang menyita waktu dan konsentrasi. Kondisi ini semakin kompleks karena banyaknya tim dan/atau satgas yang harus dibentuk satuan pendidikan sebagai tindak lanjut berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Studi menunjukkan bahwa di sebagian besar sekolah terdapat beragam tim dan/atau satgas seperti TPPK, Satgas Ramah Anak, Satgas Aman Bencana, Satgas Hemat Energi, Satgas Sekolah Sehat, hingga Satgas Sekolah Siaga Kependudukan. Banyaknya satgas ini menyebabkan guru kerap merangkap

jabatan di beberapa tim sekaligus sehingga efektivitas pelaksanaan program menjadi berkurang. Dalam banyak kasus, pola rangkap jabatan ini membuat implementasi kebijakan lebih berorientasi pada pelaporan dan kelengkapan dokumen ketimbang kualitas penerapannya.

Seorang guru di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menggambarkan situasi tersebut sebagai berikut:

> "Guru memiliki beban administrasi yang tidak sedikit. Sebagian besar guru bahkan merangkap jabatan, termasuk menjadi anggota tim TPPK. Ditambah ada fungsi baru sebagai guru wali yang tugasnya membingungkan. Di luar beban administrasi, guru juga harus menyiapkan RPP untuk setiap pembelajaran dan mengikuti pelatihan-pelatihan dari dinas setempat. Alangkah lebih efektifnya jika guru tidak diberikan beban administrasi terlalu banyak sehingga dapat mempersiapkan dan melaksanakan rencana pembelajaran di kelas dengan optimal. Hal demikian tak hanya menciptakan situasi belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa, tetapi bagi gurunya juga."

Kepala sekolah dari satuan pendidikan yang sama juga menyampaikan hal serupa:

> "Kebijakan baru, salah satunya mengenai guru wali, telah diterjemahkan di sekolah melalui SK pengangkatan guru wali. Namun, di lapangan tidak jelas *impact*-nya. Karena untuk pendampingan dan konseling siswa, sekolah sudah memiliki guru BK yang tersebar di setiap jurusan. Kebijakan baru ini justru membuat para guru menjadi kebingungan. Sebab, masalah kesiswaan kalau kebanyakan tangan malah jadi tidak tertangani. Kalau ditangani oleh satu unit spesifik, justru menjadi lebih fokus."

Temuan lain menunjukkan bahwa masih terdapat satuan pendidikan yang lebih mengutamakan menjaga citra baik sekolah dibandingkan memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan. Dalam salah satu kasus di Kab. Bandung, murid menuturkan adanya kekerasan seksual secara verbal yang dilakukan oleh seorang guru ketika kegiatan *study tour* ke Yogyakarta. Kasus tersebut sempat menyebar di lingkungan internal sekolah. Orang tua korban berencana melaporkan kepada pihak berwenang, tetapi pihak sekolah mendorong agar penyelesaian kasus tersebut diselesaikan

dengan cara kekeluargaan. Akibatnya, kasus dinyatakan selesai tanpa proses hukum, dan pelaku masih tetap mengajar di sekolah yang sama hingga studi ini dilakukan. Situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan kasus kekerasan belum sepenuhnya berpihak pada korban. Kondisi seperti ini berpotensi menciptakan rasa tidak aman bagi murid, terutama perempuan, dan bertentangan dengan semangat Permendikbudristek 46/2023.

B.6. Monev dan Pendampingan Belum Berjalan Konsisten

Pendampingan serta monitoring dan evaluasi merupakan komponen kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Pendampingan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesiapan, kapasitas, dan kualitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Sementara itu, monitoring dan evaluasi berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan Kemendikdasmen menilai efektivitas program, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran.

Studi ini mengungkap bahwa pendampingan yang dilakukan dinas pendidikan masih jauh dari kata optimal. Beberapa dinas mengakui bahwa pendampingan tidak dilakukan secara tematik dan berkelanjutan, melainkan dalam bentuk paket *all in one*. Artinya, ketika dinas melaksanakan pendampingan, mereka menyasar berbagai isu dan program sekaligus, bukan secara khusus mendalami satu isu tertentu.

Pendampingan untuk isu dan/atau program tertentu biasanya dilakukan apabila suatu isu dianggap mendesak atau menjadi perhatian publik. Misalnya, pendampingan terkait kekerasan baru dilaksanakan ketika kasusnya viral dan mendapat sorotan. Pola semacam ini menunjukkan bahwa pendampingan di tingkat daerah masih bersifat reaktif, belum menjadi bagian dari strategi pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas satuan pendidikan.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan menunjukkan pola yang serupa dengan kegiatan pendampingan. Seluruh dinas pendidikan yang menjadi lokus studi ini belum memiliki instrumen khusus untuk memantau dan mengevaluasi layanan bimbingan dan konseling. Akan tetapi, beberapa dinas telah memiliki instrumen monitoring dan evaluasi untuk pencegahan dan penanganan kekerasan.

Perbedaan ini dapat dipahami mengingat Permendikbud 111/2014 tidak menyertakan instrumen monitoring dan evaluasi dalam lampirannya. Sementara itu, Permendikbudristek 46/2023 menyediakan gambaran instrumen monitoring dan evaluasi dalam juknisnya. Pernyataan seorang staf dinas pendidikan di Kota Pekanbaru, Riau, menegaskan hal ini:

> "Kalau untuk layanan BK yang terkait isu kesehatan mental, kami tidak punya instrumen monitoring dan evaluasi. Biasanya yang kami lakukan ketika berkunjung ke sekolah hanya bertanya dan kemudian mencatat. Tapi kalau untuk kekerasan, kami ada instrumennya meski kadang cara bertanya dan mencatat yang kami lakukan ketika ke sekolah. Bila diperlukan, nanti akan kami buatkan instrumen monitoring dan evaluasi untuk kesehatan mental."

B.7. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Studi ini menunjukkan bahwa sebagian kecil satuan pendidikan masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Hasil observasi di lapangan mengungkap bahwa beberapa satuan pendidikan belum memiliki ruang khusus untuk layanan bimbingan dan konseling dan/atau ruangan yang bisa dijadikan tempat untuk itu. Ketersediaan ruang, tidak harus ruangan khusus untuk BK, sangat penting mengingat murid perlu mendapatkan kenyamanan saat proses bimbingan dan konseling berlangsung.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa sebagian kecil satuan pendidikan masih memiliki area yang berpotensi menjadi titik rawan kekerasan, seperti lorong atau ruang gelap di antara beberapa bangunan sekolah. Meskipun seluruh satuan pendidikan telah dilengkapi dengan CCTV, dengan variasi jumlah CCTV di tiap sekolah, tetapi penempatannya belum sepenuhnya strategis. Sebagian besar sekolah menempatkan CCTV di area yang mudah diakses, seperti lorong utama atau pintu masuk kelas. Sementara titik-titik rawan cenderung terabaikan. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya manajemen ruang aman masih perlu diperkuat. Dengan penempatan CCTV di titik strategis, satuan pendidikan dapat meminimalisir potensi kekerasan.

Temuan lain dari observasi menunjukkan bahwa penataan fasilitas toilet di beberapa satuan pendidikan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan murid, khususnya murid perempuan. Di salah satu satuan pendidikan, toilet perempuan terletak di bagian ujung kompleks sekolah yang jarang dilalui oleh guru maupun tenaga kependidikan. Penempatan ini menimbulkan rasa kurang aman dan nyaman bagi murid perempuan karena harus melewati area sepi untuk menggunakannya. Di sekolah lain, tidak terdapat pemisahan pintu masuk antara toilet murid laki-laki dan perempuan. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena bangunan toilet perempuan tidak sepenuhnya tertutup oleh tembok atau penghalang sehingga mengurangi privasi dan meningkatkan rasa tidak aman. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa desain dan tata letak fasilitas di satuan pendidikan masih sering mengabaikan perspektif gender.

C. Kesehatan Mental Tak Hanya Penting bagi Murid

Kesehatan mental guru memiliki hubungan langsung dengan kualitas proses belajar-mengajar. Ketika kondisi psikologis guru terganggu, suasana kelas menjadi kurang kondusif, dan murid cenderung merasa tidak nyaman saat belajar. Dampaknya, proses pembelajaran pun kehilangan makna, dan hasil belajar murid pun menurun (Wardhani, 2017).

Studi ini menunjukkan bahwa guru dan tenaga kependidikan juga membutuhkan perhatian serius terkait aspek kesehatan mental. Meskipun tidak semua sekolah menyuarakan hal ini secara eksplisit, kebutuhan akan penguatan kesehatan mental bagi pendidik dan tenaga kependidikan terasa mendesak. Hal tersebut wajar, karena guru dan tenaga kependidikan juga manusia yang menghadapi tekanan. Suara sebagian guru yang berharap adanya dukungan kesehatan mental perlu didengar dan ditindaklanjuti. Guru bukan sekadar pelaksana kurikulum, melainkan mitra belajar bagi murid yang keberadaannya sangat menentukan kondisi psikologis dan sosial di satuan pendidikan. Dengan memperhatikan kesejahteraan mental guru, satuan pendidikan sejatinya turut membangun ekosistem pendidikan yang lebih manusia karena memanusiakan manusia.

Berikut pernyataan salah seorang guru BK di Kota Manado, Sulawesi Utara, terkait kesehatan mental bagi guru:

> "Pengelolaan emosi itu penting, lebih-lebih untuk guru BK dan guru-guru lain. Ketidakmampuan guru untuk mengelola emosi akan berimbas pada daya didik yang buruk kepada murid. Penting juga tidak terburu-buru memberi *judgment*, baik guru dengan murid dan murid dengan murid. Alangkah baiknya beri *benefit of the doubt*."

Pernyataan tersebut mencerminkan kesadaran bahwa kesehatan mental bukan hanya kebutuhan pribadi, tetapi juga prasyarat profesionalisme dalam dunia pendidikan. Guru dengan kondisi emosional yang stabil dapat menciptakan ruang belajar yang aman, empatik, dan mendukung perkembangan murid. Sementara guru yang terbebani secara psikologis cenderung kesulitan bersikap sabar dan reflektif sehingga memengaruhi kualitas pembelajaran.

Kesehatan mental yang baik memungkinkan guru peka terhadap kebutuhan murid dan menyalurkan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses belajar-mengajar. Profesi guru menuntut harga diri yang tinggi karena berkaitan dengan pelayanan, dan pelayanan yang baik hanya muncul dari pribadi yang sehat secara mental (Rahman, 2007). Dengan demikian, perhatian terhadap kesehatan mental guru dan tenaga kependidikan merupakan investasi penting bagi terwujudnya pendidikan yang bermakna.

BAB 4

Rekomendasi Kebijakan

Penguatan guru BK dalam mendukung kesehatan mental murid serta mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan terkait erat dengan layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Peran guru BK tidak hanya sebatas memberikan bimbingan individual, tetapi juga turut membangun iklim psikologis yang sehat. Agar layanan BK dapat berjalan optimal, diperlukan langkah-langkah strategis antara pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, serta pelaksana di satuan pendidikan. Sinergi antarlevel dan pelaksana lapangan menjadi kunci untuk memastikan layanan BK tidak berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan murid.

Studi ini menunjukkan bahwa layanan bimbingan dan konseling di sebagian besar satuan pendidikan belum berjalan optimal. Kondisi ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut mencakup belum meratanya sosialisasi kebijakan, terbatasnya dukungan dari sebagian besar pemerintah daerah, serta masih adanya miskonsepsi yang mempersempit makna bimbingan dan konseling. Selain itu, ketidaksesuaian antara waktu layanan dan rasio guru BK dengan jumlah murid juga menjadi kendala penting. Di beberapa sekolah, program masih dijalankan sekadar untuk memenuhi tuntutan administrasi tanpa memperkuat substansi layanan. Keterbatasan sarana dan prasarana pada sebagian kecil satuan pendidikan juga belum sepenuhnya mendukung upaya menjaga kesehatan mental. Terakhir, dukungan kesehatan mental di satuan pendidikan perlu diperluas agar bersifat inklusif, tidak hanya bagi murid, akan tetapi juga bagi guru dan tenaga kependidikan.

Meskipun demikian, terdapat empat *best practice* yang dapat menginspirasi penguatan layanan bimbingan dan konseling di masa mendatang. Empat *best practices* tersebut adalah dukungan konkret dari pemerintah daerah, kreativitas dinas pendidikan dalam mendorong partisipasi

semesta, meningkatnya *awareness* dan aksi nyata satuan pendidikan dalam mengintegrasikan kesehatan mental di satuan pendidikan, serta pemanfaatan aplikasi dan teknologi digital oleh sebagian besar sekolah untuk mempermudah dan memperluas jangkauan layanan bimbingan dan konseling.

Berdasarkan berbagai tantangan yang teridentifikasi, studi ini merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, maupun satuan pendidikan. Rekomendasi ini berfokus pada upaya penguatan layanan bimbingan dan konseling.

A. Rekomendasi untuk Kemendikdasmen

Pertama, Kemendikdasmen perlu memperkuat implementasi kebijakan melalui sosialisasi secara terstruktur, sistematis, dan masif hingga ke tingkat satuan pendidikan. Upaya ini menuntut lebih dari sekadar pengiriman surat kepada kepala daerah dan dinas pendidikan. Kemendikdasmen perlu mengembangkan strategi sosialisasi yang bersifat partisipatif agar pesan kebijakan tersampaikan secara utuh dan mudah dipahami oleh seluruh pihak terkait. Untuk itu, sosialisasi idealnya mencakup tiga komponen penting: penyampai pesan yang kompeten, materi yang kontekstual, serta strategi komunikasi yang efektif.

Kedua, Kemendikdasmen perlu menyelenggarakan pelatihan secara bertingkat dan berkelanjutan bagi guru BK dan non-BK. Pelatihan ini sebaiknya dimulai dari tingkat nasional, kemudian dilanjutkan ke tingkat daerah. Pendekatan bertingkat ini akan memastikan kualitas dan keseragaman pemahaman di seluruh wilayah. Agar pelatihan berjalan efektif, Kemendikdasmen perlu menyiapkan lima komponen, yaitu fasilitator yang kompeten, materi pelatihan BK yang utuh dan komprehensif, strategi penyampaian yang interaktif, mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur, serta pendampingan pasca-pelatihan.

Pelatihan juga penting dilakukan agar guru non-BK memahami prinsip dasar layanan BK. Sebagaimana terungkap dalam studi ini, ketidakseimbangan rasio antara guru BK dan jumlah murid menuntut guru non-BK untuk turut berperan dalam memberikan dukungan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Oleh karena itu, guru non-BK pun perlu mampu mengenali

gejala awal permasalahan psikososial murid serta dapat memberikan pendampingan awal sebelum diteruskan kepada guru BK.

Best practices mengenai peran guru non-BK dalam mendukung layanan bimbingan dan konseling dapat dilihat dari sosok Abah Erza, seorang guru Bahasa Inggris asal Kab. Garut, Jawa Barat. Melalui pendekatan personal, empatik, dan setara terhadap muridnya, Abah Erza berhasil menumbuhkan kepercayaan diri dan daya juang tiga muridnya—Firda "Marsya" Kurnia, Widi Rahmawati, dan Euis Siti Aisyah—yang kini dikenal dunia lewat grup *music Voice of Baceprot*. Kisah ini menunjukkan bahwa ketika guru non-BK memahami esensi bimbingan dan konseling, ia dapat menjadi bagian penting dalam menumbuhkan kesejahteraan murid.

Ketiga, Kemendikdasmen perlu merancang kebijakan dan program untuk memastikan dukungan kesehatan mental diberikan kepada seluruh ekosistem sekolah, tidak hanya murid, tetapi juga guru dan tenaga kependidikan. Salah satu langkah konkret yang dapat ditempuh adalah mengurangi beban administratif guru dan tenaga kependidikan agar mereka memiliki lebih banyak waktu untuk berfokus pada proses pembelajaran dan interaksi bermakna dengan murid. Selain itu, program pendampingan psikologis dapat menjadi bagian integral dari kebijakan ini.

Keempat, Kemendikdasmen perlu menyelenggarakan program peningkatan kapasitas terkait ke-BK-an bagi dinas pendidikan. Langkah ini penting dilakukan karena dinas pendidikan merupakan mitra strategis, sekaligus pembina dan pengelola langsung satuan pendidikan di wilayahnya. Melalui peningkatan kapasitas ini, dinas pendidikan diharapkan mampu memahami arah kebijakan pendidikan nasional secara komprehensif dan berperan aktif dalam mengimplementasikan program-program prioritas Kemendikdasmen.

Kelima, Kemendikdasmen perlu memperkuat dan mengoptimalkan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang relevan dengan isu kesehatan mental di daerah. UPT memiliki posisi strategis sebagai perpanjangan tangan kementerian di wilayah sehingga penguatan kelembagaan ini menjadi kunci dalam memastikan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Penguatan UPT perlu dilakukan dalam dua ranah, yaitu substansi dan teknis. Pada ranah substansi, Kemendikdasmen perlu meningkatkan kapasitas UPT

dalam memahami dan mengelola isu-isu ke-BK-an serta kesehatan mental, agar UPT benar-benar dapat merepresentasikan kebijakan dan semangat Kemendikdasmen di daerah. Sementara pada ranah teknis, UPT perlu mengoptimalkan perannya dalam melakukan monitoring, evaluasi, serta pendampingan. Upaya ini penting karena UPT, bersama dinas pendidikan, berfungsi sebagai garda terdepan dalam mengawal dan mengawasi implementasi program-program Kemendikdasmen agar berjalan efektif, berkelanjutan, serta terdapat *feedback* untuk perbaikan program di masa mendatang.

Keenam, Kemendikdasmen perlu memprioritaskan satuan pendidikan yang paling membutuhkan bantuan revitalisasi bangunan sekolah. Langkah ini penting untuk memastikan pemerataan kualitas lingkungan belajar. Dalam menyalurkan bantuan revitalisasi bangunan sekolah, perlu ditekankan pentingnya pemenuhan standar sarana dan prasarana sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Penekanan ini akan membantu sekolah tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga menciptakan ekosistem belajar yang mendukung kesehatan mental. Dengan demikian, revitalisasi tidak sekadar menjadi proyek infrastruktur, melainkan bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan.

Ketujuh, Kemendikdasmen perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan/atau lembaga negara untuk mengevaluasi sekaligus mengoptimalkan efektivitas berbagai satgas dan/atau tim di satuan pendidikan. Langkah ini penting untuk memastikan setiap tim dan/atau satgas berfungsi secara efisien, tidak tumpang tindih, dan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan UU. Banyaknya tim dan/atau satgas yang diamanatkan kepada satuan pendidikan membuat guru dan tenaga kependidikan merangkap jabatan, sehingga sering kali lebih banyak terhenti pada pemenuhan administrasi dibanding substansi. Melalui koordinasi ini, Kemendikdasmen dapat menyelaraskan mandat dan menyederhanakan struktur.

B. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah

Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengevaluasi sekaligus mengoptimalkan efektivitas berbagai satgas dan/atau tim di satuan pendidikan. Langkah ini penting untuk memastikan setiap satgas dan/atau tim bekerja secara efisien, selaras, dan memberikan dampak nyata untuk penguatan layanan di satuan pendidikan. Banyaknya satgas dan/atau tim yang diamanatkan kepada satuan pendidikan membuat guru dan tenaga kependidikan merangkap jabatan, sehingga pelaksanaan program lebih berorientasi pada pemenuhan administrasi daripada substansi. Melalui koordinasi lintas OPD, pemerintah daerah dapat menyelaraskan mandat dan menyederhanakan struktur.

Kedua, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan kebijakan dan mengalokasikan anggaran secara memadai untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas Kemendikdasmen. Dukungan ini menjadi faktor kunci agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat daerah dan memberikan dampak nyata bagi satuan pendidikan.

C. Rekomendasi untuk Dinas Pendidikan

Pertama, dinas pendidikan perlu secara proaktif memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk mendukung dan mengalokasikan anggaran bagi pelaksanaan program prioritas Kemendikdasmen. Dalam memberikan rekomendasi kepada kepala daerah, dinas pendidikan perlu melakukan kontekstualisasi kebijakan nasional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Langkah ini penting karena keputusan kepala daerah sering kali menjadi penentu dalam penetapan kebijakan dan pembiayaan program di daerah.

Kedua, dinas pendidikan perlu menetapkan kebijakan yang berfokus pada penguatan dukungan kesehatan mental di satuan pendidikan. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui instruksi kepada satuan pendidikan untuk mengalokasikan waktu khusus layanan klasikal. Selain itu, dinas pendidikan juga dapat mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan rapor *well-being* bagi murid, guru, dan tenaga kependidikan.

Ketiga, dinas pendidikan perlu mengalokasikan anggaran untuk penguatan kesehatan mental di satuan pendidikan. Alokasi ini menjadi langkah strategis agar program-program yang mendukung kesehatan mental dapat berjalan secara berkelanjutan dan terukur. Anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi program prioritas kementerian, melakukan pendampingan pra dan pascaprogram, serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di satuan pendidikan. Selain itu, dinas pendidikan juga dapat memfasilitasi penyediaan layanan bimbingan dan konseling melalui kerja sama lintas sektor dengan OPD terkait, misalnya dinas kesehatan, dinas sosial, atau lembaga layanan psikologis.

Keempat, dinas pendidikan perlu melakukan upaya-upaya kreatif untuk mendukung kesehatan mental serta sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan di satuan pendidikan. Upaya ini dapat dilakukan melalui kerjasama lintas sektor dengan berbagai OPD setempat sesuai tupoksi masing-masing. Misalnya, bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk isu kesehatan mental, bekerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk isu perundungan dan kekerasan seksual, bekerja sama dengan dinas informasi untuk isu siber, dan kementerian agama setempat untuk isu diskriminasi dan intoleransi. Selain itu, dinas pendidikan dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk memperoleh dukungan pendanaan tambahan dalam implementasi program.

Kelima, dinas pendidikan daerah perlu memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pendampingan di satuan pendidikan. Penguatan ini dapat diwujudkan melalui penyediaan instrumen monitoring dan evaluasi yang tersandar, serta mekanisme pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, dinas pendidikan perlu menetapkan jadwal kunjungan berkala ke satuan pendidikan untuk memastikan program berjalan sesuai arah kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Langkah strategis lain adalah memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan UPT setempat.

D. Rekomendasi untuk Satuan Pendidikan

Pertama, satuan pendidikan perlu secara aktif meningkatkan kapasitas untuk memahami substansi kebijakan pendidikan nasional, termasuk program prioritas yang digulirkan oleh Kemendikdasmen. Peningkatan kapasitas dapat

dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya mempelajari dokumen kebijakan dan turunannya atau mengundang narasumber ahli untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan dan program prioritas Kemendikdasmen.

Kedua, satuan pendidikan perlu mengalokasikan waktu khusus untuk layanan bimbingan dan konseling di kelas secara klasikal. Penyediaan alokasi waktu khusus tidak hanya menjadi wujud dukungan terhadap optimalisasi peran guru BK, tetapi juga menegaskan komitmen satuan pendidikan dalam mendukung kesehatan mental murid.

Ketiga, satuan pendidikan perlu mengembangkan berbagai langkah kreatif dan inovatif untuk mendukung kesehatan mental murid. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan program unik dan kontekstual, yang dirancang berdasarkan kebutuhan serta karakteristik murid di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Pendekatan ini tidak hanya mencegah repetisi terhadap program yang sudah ada, tetapi juga mendorong satuan pendidikan menjadi lebih adaptif dan mandiri, serta menghilangkan ketergantungan dari templat atau juknis yang biasanya diikuti.

Keempat, satuan pendidikan perlu berkomitmen mendukung kesehatan mental murid, guru, dan tenaga kependidikan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penyediaan rapor *well-being* bagi murid, guru, dan tenaga kependidikan sebagai alat pemantau kondisi psikologis dan kesejahteraan mereka. Rapor ini juga dapat berfungsi sebagai instrumen reflektif dan dasar pengambilan keputusan berbasis data bagi kepala sekolah.

Kelima, satuan pendidikan perlu memiliki visi jangka panjang dalam peningkatan sarana dan prasarana agar optimal dalam mendukung kesehatan mental murid. Pengembangan infrastruktur sekolah sebaiknya tidak hanya berorientasi pada fungsi fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, keamanan, dan kenyamanan. Misalnya, pemasangan CCTV ditempatkan di titik-titik yang rawan terjadi kekerasan. Pun dengan penyediaan toilet agar memperhatikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan murid, khususnya murid perempuan. Bentuk lain dapat berupa sekolah menyediakan ruangan, tidak perlu dalam bentuk ruangan khusus untuk BK, yang dapat memberikan murid keamanan dan kenyamanan saat melakukan layanan bimbingan dan konseling.

DAFTAR PUSTAKA

Firmansyah, A. (2024). Kemenko PMK: Indonesia kekurangan guru bimbingan konseling (News). *Antara News*. https://www.antaranews.com/berita/4271467/kemenko-pmk-indonesia-kekurangan-guru-bimbingan-konseling?

Harits, I. W., Chudy, S., Juvova, A., & Andrysova, P. (2016). Indonesia education today: Dating back its history of Islam and imparting European education system. *Asian Social Science, 12*(5), 179–184. https://doi.org/10.5539/ass.v12n5p179

Bhat, A. (2019). Islamic philosophy of education. *Journal of Culture and Values in Education, 2*(2), 73-76. https://doi.org/10.46303/jcve.02.02.5

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicky, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development, 82*(1), 405-432. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x

Itjen Kemendikdasmen. (2025). Hasil pemantauan implementasi Permendikbudristek 46/2023.

I-NAMHS. (2022). *Indonesia national adolescent mental health survey: National report survey.* Universitas Gadjah Mada.

KPAI. (2025). Jalan terjal perlindungan anak: Ancaman serius generasi emas Indonesia. *Siaran Media Laporan Tahunan KPAI.*

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Perawati, & Santosa, H. (2024). Analisis dampak beban kerja berlebih guru BK terhadap kualitas layanan BK di sekolah. *Jurnal Kelitbangan, 13*(1), 1-5.

Sanchez, A. L., Cornacchio, D., Poznanski, B., Golik, A. M., Chou, T., Comer, J. S. (2018). The effectiveness of school-based mental health services for elementary-aged children: A meta-analysis. *Journal of the American Academy of Child & Adolescents Psychiatry, 57*(3), 153-165. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2017.11.022

Rahman, U. (2007). Mengenal burnout pada guru. *Lentera Pendidikan, 10*(2), 216–227.

Ulfah, U., & Arifudin, O. (2020). Implementasi bimbingan dan konseling di sekolah dalam kurikulum 2013. *Jurnal Tahsinia, 1*(2), 138–146. https://doi.org/10.57171/JT.V1I2.189

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Wardhani, D. K. (2017). Peran kesehatan mental bagi guru dalam proses belajar mengajar di sekolah. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Untirta,* 193-197.

WHO. (2025). *Mental health of adolescents.* https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health

LAMPIRAN

Tabel 1 Linimasa Pelaksanaan Studi

No	Tanggal	Agenda
1	29 Agustus 2025	*Workshop* Penyusunan Instrumen Wawancara Tahap 1
2	1 September 2025	*Workshop* Penyusunan Instrumen Wawancara Tahap 2
3	12 September 2025	*Workshop* Penyusunan Instrumen Wawancara Tahap 3
4	16 September 2025	*Workshop* Penyusunan Instrumen Wawancara Tahap 4 (Final)
5	17 September 2025	*Workshop* Pembekalan Peneliti Lapangan
6	18 – 27 September	Persiapan Turun Lapangan
7	28 September – 1 Oktober 2025	Penggalian Data Lapangan & Transkrip Wawancara
8	9 – 10 Oktober 2025	*Workshop* Olah & Verifikasi Data Lapangan
9	14 – 17 Oktober 2025	*Workshop* Penulisan Laporan Akhir Studi
10	20 Oktober 2025	Diseminasi Hasil Studi

Tabel 2 Daftar Instansi dan Satuan Pendidikan yang Menjadi Sasaran Studi

No	Kota/Kab-Provinsi	Instansi/Satuan Pendidikan
1	Kota Pekanbaru, Riau	Dinas Pendidikan Provinsi Riau; Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru; SMP Negeri 9 Pekanbaru; SMA Negeri 10 Pekanbaru; SMK Negeri 2 Pekanbaru
2	Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung; SMP Negeri 3 Baleendah; SMA Negeri 1 Bojongsoang; SMK Negeri 2 Baleendah
3	Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan; Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin; SMP Negeri 1 Banjarmasin; SMA Negeri 3 Banjarmasin; SMK Negeri 1 Banjarmasin
4	Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat; Dinas Pendidikan Kota Mataram; SMP Negeri 15 Mataram; SMA Negeri 1 Mataram; SMK Negeri 7 Mataram
5	Kota Manado, Sulawesi Utara	Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara; Dinas Pendidikan Kota Manado; SMP Negeri 7 Manado; SMA Negeri 9 Manado; SMK Negeri 6 Manado

Tabel 3 Instrumen Wawancara untuk Informan Dinas Pendidikan

No	Indikator	Pertanyaan
1	Kebijakan & Regulasi Daerah	Apa bentuk dukungan kebijakan daerah yang sudah dikeluarkan untuk mendukung kesehatan mental murid dan mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan? (misal, Surat Edaran, Surat Keputusan, integrasi dalam program daerah, dll).
2	Fasilitasi & Pelatihan Lanjutan	Bagaimana dinas mendukung pelatihan dan/ atau peningkatan kapasitas sekolah untuk mendukung kesehatan mental murid dan mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan?
3	Pendampingan & Monitoring	Bagaimana dinas melakukan pendampingan, pemantauan, monitoring dan evaluasi untuk mendukung kesehatan mental murid dan mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan?
4	Penganggaran & Sumber Daya	Bagaimana dinas mengalokasikan anggaran dan SDM untuk mendukung kesehatan mental murid dan mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan?
5	Keberlanjutan & Rekomendasi Kebijakan	Bagaimana dinas memastikan keberlanjutan untuk mendukung kesehatan mental murid dan mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan? Apa rekomendasi dinas untuk kementerian agar implementasi lebih optimal?

Tabel 4 Instrumen Wawancara untuk Informan Kepala Sekolah

No	Indikator	Pertanyaan
1	Kebijakan Sekolah	Adakah kebijakan sekolah untuk mendukung kesehatan mental murid dan mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan? (SK, SOP, tata tertib, kebijakan tidak tertulis). Bila tidak ada, tanyakan mengapa. Tanyakan juga apakah ke depan akan ada kebijakan dimaksud.
2	Alokasi Anggaran & SDM	Bagaimana sekolah mengalokasikan anggaran, waktu, SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung kesehatan mental murid dan mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan?
3	Kolaborasi & Koordinasi	Bagaimana mekanisme sekolah dalam mendorong kolaborasi internal (TPPK, guru BK, guru wali (bila ada), wali kelas, guru mata pelajaran) dan eksternal (komite sekolah, orang tua murid, dinas, mitra strategis) untuk mendukung kesehatan mental murid dan mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan?
4	Monitoring & Evaluasi	Bagaimana sekolah melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendukung kesehatan mental murid dan mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan? Adakah instrumen khusus untuk monitoring dan evaluasi tersebut?
5	Keberlanjutan & Strategi Perbaikan	Apa strategi sekolah untuk memastikan dukungan kesehatan mental bagi murid dan mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan? Apa masukan sekolah untuk pengampu kebijakan (dinas pendidikan, kementerian) agar implementasi lebih optimal?

Tabel 5 Instrumen Wawancara untuk Informan Guru BK

No	Indikator	Pertanyaan
1	Konseptual	Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang fungsi layanan BK di sekolah? Jelaskan!
2		Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang tujuan layanan BK di sekolah? Jelaskan!
3		Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang asas layanan BK di sekolah? Jelaskan!
4		Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang prinsip layanan BK di sekolah? Jelaskan!
5		Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang komponen dan bidang layanan BK di sekolah? Jelaskan!
6	Praksis	Bagaimana Bapak/Ibu melakukan strategi layanan BK di sekolah? Berapa lama biasanya hal itu dilakukan? Jelaskan!
7		Bagaimana Bapak/Ibu melakukan kegiatan dan alokasi waktu layanan BK di sekolah? Materi apa saja yang dibahas? Jelaskan!
8		Bagaimana Bapak/Ibu melakukan mekanisme pengelolaan layanan BK di sekolah? Jelaskan!
9		Bagaimana Bapak/Ibu melakukan mekanisme penyelesaian masalah dalam layanan BK di sekolah? Jelaskan!
10		Apakah Bapak/Ibu melakukan kolaborasi dengan pihak lain dalam melaksanakan layanan BK di sekolah? Jelaskan!

Tabel 6 Instrumen Wawancara untuk Informan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)

No	Indikator	Pertanyaan
1	Konseptual	Jelaskan yang Bapak/Ibu pahami tentang pendidikan yang aman, nyaman, dan menggembirakan di sekolah?
2	Pencegahan	Jelaskan apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk mendukung sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan? Apakah hal ini melibatkan pihak internal dan eksternal?
3	Penanganan	Jelaskan apa yang Bapak/Ibu lakukan ketika menangani kasus kekerasan di sekolah? Apakah hal ini melibatkan pihak internal dan eksternal?
4	Pendampingan	Jelaskan proses dan bentuk pendampingan yang Bapak/Ibu lakukan ketika menangani kasus kekerasan di sekolah? Apakah hal ini melibatkan pihak internal dan eksternal?
5	Pemulihan	Jelaskan proses dan bentuk pemulihan yang Bapak/Ibu lakukan bagi korban kekerasan di sekolah? Apakah hal ini melibatkan pihak internal dan eksternal?

Tabel 7 Instrumen Wawancara untuk Informan Murid

No	Indikator	Pertanyaan
1	Konseptual	Apa yang Anda pahami tentang fungsi layanan BK di sekolah? Jelaskan!
2		Apa yang Anda pahami tentang tujuan layanan BK di sekolah? Jelaskan!
3		Jelaskan yang Anda pahami tentang pendidikan yang aman, nyaman, dan menggembirakan di sekolah?
4	Praksis	Bagaimana Anda mendapatkan layanan BK di sekolah? Mengapa Anda mendapatkan layanan BK? Apakah layanan itu berlangsung individu atau ramai-ramai? Berapa lama biasanya hal itu dilakukan? Jelaskan!
5		Bagaimana pihak sekolah mendukung upaya mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan? Apakah hal ini melibatkan pihak internal dan eksternal?
6		Bagaimana sekolah menangani kasus kekerasan yang terjadi di sekolah? Apakah penanganan ini melibatkan pihak internal dan eksternal?
7		Bagaimana sekolah melakukan pendampingan ketika ada murid yang terlibat kekerasan di sekolah? Apakah pendampingan ini melibatkan pihak internal dan eksternal?
8		Bagaimana sekolah melakukan pemulihan korban kekerasan di sekolah? Apakah pemulihan ini melibatkan pihak internal dan eksternal?

Tabel 8 Form Observasi Sarana dan Prasarana Sekolah

No		Sarana dan Prasarana
1		Ruang BK
2		Toilet
	A	Jumlah Toilet
	B	Jumlah Toilet Guru
	C	Jumlah Toilet Guru Laki-laki
	D	Jumlah Toilet Guru Perempuan
	E	Jumlah Toilet Murid
	F	Jumlah Toilet Murid Laki-laki
	G	Jumlah Toilet Murid Perempuan
	H	Pemisahan Pintu Masuk Toilet Murid Laki-laki dan Perempuan
	I	Jarak Toilet Murid Laki-laki dan Perempuan
3		Penerangan di Tempat Rawan
	A	Gang Kecil Pemisah Dua Bangunan atau Lebih
	B	Tempat-tempat di Belakang Bangunan yang Berbatasan dengan Dinding Sekolah
	C	Tangga Penghubung Antarlantai
	D	Tempat Lain (sebutkan bila ada)
4		CCTV
	A	Jumlah CCTV
	B	Lokasi Monitor Utama
	C	Letak CCTV
	D	Gang Kecil Pemisah Dua Bangunan atau Lebih
	E	Tempat-tempat di Belakang Bangunan yang Berbatasan dengan Dinding Sekolah
	F	Tangga Penghubung Antarlantai
5		Ruang UKS dan/atau yang Difungsikan Sejenis
	A	Ranjang/Kasus
	B	Gorden
	C	Obat-obatan Standar
	D	P3K

No		Sarana dan Prasarana
6		Ruang Terbuka Hijau
7		Kebersihan Lingkungan Sekolah
8		Sarana Prasarana Olahraga
9		Gudang dan/atau Ruang yang Tidak Terpakau dan Dijadikan Gudang
10		Tempat Parkir Kendaraan Murid
11		Warung Tempat Nongkrong

PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
KEMENDIKDASMEN